



**PENETAPAN**

Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Pkj, tanggal 01 Februari 2019 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor II/2011, tanggal 16 Februari 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di

*Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Pkj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Anak I Pemohon dan Termohon (perempuan), umur 7 tahun;

2.2. Anak II Pemohon dan Termohon (perempuan), umur 3 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Oktober 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena:

3.1. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;

3.2. Termohon sering menceritakan aib dan mempermalukan Pemohon di depan orang lain;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkep Nomor 24/Inspektorat, tanggal 17 Januari 2019;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

6. bahwa Pemohon bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan Persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

*Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Pkj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Pkj., tanggal 20 Februari 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim menasihati Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon menyadari dan menyatakan akan hidup rukun kembali, selanjutnya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan perceraian secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon menyadari dan menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut di atas dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kemudian Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan, karena Pemohon menyatakan rukun kembali dan membina keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan, terhadap pencabutan tersebut, disampaikan sebelum pokok

*Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Pkj.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Pkj. dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Andi Maryam, S.Ag., M. Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nasruddin, SHI., dan Padhlilah Mus, SHI., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

*Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Pkj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**Andi Maryam, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

**Nasruddin, SHI.**

**Padhlilah Mus, SHI., MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Mardiana, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 320.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Pkj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)